



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8793-8810

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Rommy Widjaja^{1✉}, Siswantari Pratiwi², Mardani³

Universitas Krisnadwipayana

Email: rommywidjaja@hotmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Rumusan Masalah Bagaimana proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat uang palsu serta penanggulangannya. Dan Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Metode Penelitian adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian: Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, Mata Uang, Tindak Pidana*

Abstract

In social life, there are still often violations related to money as a legal tender in fulfilling the needs of the community as a tool to facilitate development. Although all behaviors and actions have been regulated by every law, Of course, the existence of these disturbances will also affect the smooth running of national development, especially for the lower classes, who are the biggest users of cash. The lower classes of society, who generally live in poverty, have to suffer more due to the deception of counterfeit money. This will certainly make them fall further into poverty. Problem formulation How is the process of distributing counterfeit money, and what is the difference between Article 244 of the Criminal Code (KUHP) on making counterfeit money and its countermeasures? And what are the legal considerations of the panel of judges in Decision No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal and Decision No. 351/Pid.B/2023/PN. Jmr that have provided justice and legal certainty for the defendant and the community? The research method is normative-legal. Research Results: The process of circulating counterfeit money and the difference with Article 245 of the Criminal Code (KUHP): the elements of the prohibited acts are circulating, storing, and entering Indonesia with the intention of circulating or ordering others to circulate it as genuine currency or banknotes.

Keywords: *Crime of Circulating Counterfeit Money, Currency, Crime*

PENDAHULUAN

Uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang. Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai.

Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.

Hukum merupakan alat yang dapat mengatur hubungan antar sesama manusia maupun hubungan antar manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, hukum bermanfaat mempelajari perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi serta mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat untuk suatu kejadian. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu.

Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.

Pidana (straf) sering diidentikan dengan hukuman. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Prof. Moeljatno,SH).

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 244 menyatakan: "Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas: "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun."

Dan rumusan Pasal 245 KUHP tersebut, jika dirinci terdapat beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan: sebagai asli atau tidak palsu

2) Objeknya:

- a) Mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu;
- b) Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;

Unsur subjektifnya:

3) Kesalahan:

- a) Dengan sengaja
- b) Yang tidak asli atau dipalsunya uang itu diketahuinya pada saat diterima.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan suatu perbuatan yang berusaha menyerang terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin, kejahatan ini diadakan berhubung untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan. "Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulus dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas, "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulus dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulus atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulus dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Proses penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena satu-satunya cara mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya".

pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah atau mata uang negara Republik Indonesia di pengadilan alat bukti merupakan bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan adanya hubungan antara tindak pidana yang terjadi dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan alat bukti berkaitan dengan tindak pidana rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia, selain menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan, "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan". Alat bukti lainnya yang juga digunakan yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang meliputi alat bukti lain selain yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan

normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012 mencatat, peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 50.134 lembar. Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa pengedaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah "Mengedar Uang Palsu" Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
- 2) Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
- 4) Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum premier, sekunder, terrier yaitu sebagai berikut.

- a) Bahan Baku Premier;

Bahan baku premier adalah bahan baku hukum yang mengikuti sifatnya, yang terdiri dari:

- Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr
- b) Bahan Baku Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer dengan cara:
- 1) Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan Obyek penelitian tentang penipuan, seperti buku ilmiah dan Text Book bahan kuliah termasuk yuridis.
 - 2) Hasil penemuan ilmiah, dokumen-dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan penipuan seperti karya ilmiah dalam bentuk jurnal, majalah hukum, makalah seminar dan diskusi.
- c) Bahan hukum tertier
- Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, dan kamus Bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengedaran Uang Palsu di Indonesia

Uang merupakan suatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari bahkan, ada cukup banyak orang yang menganggap bahwa uang sebagai darahnya suatu perekonomian. Di dalam masyarakat yang berkembang ini, seluruh mekanisme ekonomi bertumpu pada bertukaran jasa dengan barang maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari uang sebagai alat pelancar guna tercapainya kegiatan sehari-hari. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Bank Indonesia juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan mata uang rupiah kepada masyarakat dengan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada satu lembaga lainpun yang berhak untuk mengedarkan uang yang sudah dicetak.

Pengertian uang palsu secara umum adalah mata uang yang diedarkan kepada masyarakat, tetapi tidak melalui pencetakan resmi dari negara. Dengan kata lain, ini merupakan uang tiruan, baik yang digunakan untuk sekadar hiburan saja maupun hingga

digunakan untuk melakukan transaksi secara resmi. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

- 1) Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- 2) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
- 3) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus


Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

- 1) Uang hasil pemalsuan
- 2) Uang hasil peniruan
- 3) Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
- 4) Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah "hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah

Data Kasus Penedaran Uang Palsu di Indonesia Pada Tahun 2020-2023

Bank Indonesia (BI) mencatat, sebanyak 188.370 lembar uang rupiah palsu beredar di Indonesia sepanjang Januari-Juli 2021. Jumlah itu naik 43,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 107.058 lembar. Rasio temuan uang rupiah palsu pada Januari-Juli 2021 sebanyak 3 lembar per 1 juta uang yang diedarkan. Rasio tersebut menunjukkan dari setiap peredaran 1 juta lembar uang rupiah, hanya ditemukan 3 lembar yang palsu.


Secara bulanan, temuan uang rupiah palsu paling banyak pada Juli 2021, yakni mencapai 120.027 lembar. Jumlah itu meningkat hingga 1.337% dari bulan sebelumnya yang hanya sebanyak 8.348 lembar.



Gambar 1 Rasio Peredaran Uang Palsu

Sumber: Hasil Penelitian Oleh Penelit 2024

Kasus Pemberantasan uang rupiah palsu dilakukan melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah.



Gambar 2 Kasus Pemberantasan Uang rupiah

Sumber: Bang Indonesia Perode Januari-Oktober 2023

Bank Indonesia (BI) melaporkan, jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2022. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun ini merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir. Peredaran uang palsu tersebut paling banyak terjadi selama April 2022 atau menjelang perayaan Idulfitri. Berdasarkan wilayahnya, uang palsu paling banyak beredar di DKI Jakarta pada Januari-Oktober 2022. Jumlahnya mencapai 493.437 sepanjang 10 bulan tahun ini.

Bank Indonesia (BI) mencatat peredaran uang palsu di dalam negeri terus mengalami penurunan. Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Yudi Harymukti mengungkapkan kasus uang palsu terus menurun sejak 2015. Dia menjelaskan pada 2015, rasio rupiah palsu sebanyak 11 lembar per 1 juta uang asli yang beredar (piece per million). Rasio tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan, ditemukan 11 lembar uang rupiah palsu. Pada tahun 2019 rasio peredaran uang palsu turun menjadi 8 lembar per 1 juta uang. Artinya, dalam setiap satu juta lembar uang rupiah yang diedarkan, ada 8 lembar uang rupiah palsu. "Jadi terdapat penurunan sebanyak 3 piece per million (sejak 2015 ke 2019)," ujar Yudi di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Analisis Peredaran Uang Palsu di Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berhak menentukan keaslian Rupiah dan masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya. Hal – hal yang perlu dilakukan apabila masyarakat menemukan uang yang diragukan keasliannya adalah sebagai berikut:

Saat Bertransaksi:

- 1) Tolak dan jelaskan secara sopan anda meragukan keaslian uang tersebut.
- 2) Minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut (lakukan pengecekan ulang).
- 3) Sarankan pihak pemberi untuk melakukan pengecekan uang ke bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat.
- 4) Gunakan praduga tak bersalah karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya.

Setelah Bertransaksi:

- 1) Menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya.
- 2) Melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat.

Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Uang yang diragukan keasliannya dan dinyatakan tidak asli, tidak memperoleh penggantian. Sementara bagi yang dinyatakan asli, dapat memperoleh penggantian sesuai ketentuan berlaku.

Menurut Penulis bahwa terdakwa Artima tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu"; serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan masih terlalu singkat. Penulis berharap Putusan Hakim dapat menjatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

- 1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dan Dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menjelaskan:

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.

Dapat dilihat bahwa hukuman maksimal pidana bagi terdakwa yaitu 15 (lima belas tahun) namun hanya dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut. Hukuman tersebut bahkan tidak sampai dari 2/3 dari Hukuman Maksimal. Hal ini

tidak memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga dikemudian hari ada kemungkinan akan melakukan tindak pidana yang sama.

Analisis Hukum Putusan 422/Pid.B/2021/PN.Pal

Menurut penulis bahwa terdakwa Arif Budiman Alias Arif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan, merupakan hukuman terlalu rendah, karena Pasal tersebut memberikan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

Dan selain hukuman penjara maka perlu juga diperhatikan kerugian yang diterima oleh korban akibat perbuatan terdakwa, untuk itu perlu adanya terobosan hukum pidana baru untuk mengembalikan kerugian korban akibat perbuatan tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan terdakwa.

SIMPULAN

Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:

1. Proses terjadinya mengedarkan uang palsu dan perbedaannya dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli. Penanggulangannya pemerintah maupun instansi swasta secara berkala dan konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masih maraknya peredaran uang palsu saat ini, dan dalam praktek lapangan banyak menggunakan alat-alat deteksi kecurangan uang palsu.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. 422/Pid.B/2021/PN. Pal yaitu:
 - a) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- b) Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 Ayat
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :
- a) Setiap Orang;
 - b) Telah Mengedarkan Atau Membelanjakan Uang Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Uang Palsu;
 - c) Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut karena desakan ekonomi;
 - d) Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dikasih oleh teman dekatnya yang bernama ALDI, dan kenal sewaktu Terdakwa kerja di Bali;
 - e) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa yang telah membelanjakan uang rupiah palsu karena desakan ekonomi yang mana uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama ALDI dan dikaitkan dengan keterangan Ahli sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016, tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/30/PBI/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu upiah) tahun emisi 2016, adalah benar palsu dan tidak sesuai dengan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dan karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
 - f) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
 - g) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 - h) Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 Ayat

(3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah bersifat kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan Dan Putusan No.351/Pid.B/2023/PN. Jmr telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat yaitu:

- 1) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :
 - a) Setiap orang :
 - b) Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu :
- 2) Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa a quo terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan cara membelanjakan pada kios/toko milik masyarakat dengan memakai rupia palsu;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi menurut hukum;
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang -Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- 6) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

- mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 - 8) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 9) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence), Jakarta: Kencana, 2009
- Adami Cazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014
- _____, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP. Makassar. 2012
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam menemukan hukum, Yogyakarta: LaksBang PRESIndo, 2016.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masala, Solusi, dan Penanggulangannya), Suka Press, Yogyakarta, 2010.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Penerbit Raja Gravindo Persada, 2010.
- Adies Kadier, Menyelamatkan Wakil Tuhan, Memperkuat Peran dan Kedudukan Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Prenada, 2015.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, 2012.
- Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, Depok : raja grafindo persada, 2004.

Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta: Kencana, 2004

Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja, 2003.

Bambang Purnomo dan arun Sakijo, Seri Hukum Pidana 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010

Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang : Undip,1993.

Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dian Puji Simatupang, Modul Perkuliahan Metode Penelitian, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna, 2010

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015.

H.R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Restu Agung, Jakarta, 2006.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan Cet ke-1,9, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Irawan Bambang,, Bencana Uang Palsu, Yogyakarta:Elstreba,2000.

Ledan Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta, Sinar Grafika.2009.

Lilik Mulyadi, Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT Alumni, Bandung, 2007

Made Dewawarna, Tindak Pidana Makar dalam Rancangan KUHP, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.

Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana,2013.

Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Muh. Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016

Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Bandung: Pustaka Setia, 2012

P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Purnomo Bambang, Azas-Azas Umum Hukum Pidana, Yogyakarta :Liberty,1982.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2000

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Roeslan Saleh,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2014.

Sardjonopermono Iswardono, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta:Gramedia Pustaka, 1999.

Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.

Sofyan, Andi, Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Sulistiyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009.

Sulistiyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009.

Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, Alumni, Bandung, 2000

Yudi Latif, Negara Paripurna : Historis, Rasionalis, dan Aktualis Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Cesaltina Angela Soares and I Made Agus Mahendra Iswara, "Amicus Curiae In The Criminal Evidence System In Indonesia", International Journal of Sociological Jurisprudence, Volume

2; Issue 1; P. 67 – 72, (2019).

Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2014

Krislov, Samuel. "The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4, 1963

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana, 1955, pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis Ke IV Universitas Gadjah Mada, di Stitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve>
(diakses pada tanggal 09-01-2023 pada pukul 12:13 wib).

[Pascakurniajati.blogspot.com/2009/02/pemalsuan-uang.html?m=l](https://pascakurniajati.blogspot.com/2009/02/pemalsuan-uang.html?m=l)

<http://www.roeslyaneuksimeulue.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviourdefaultvmlo.html>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.